

**PENGARUH PERTUMBUHAN PAJAK HOTEL DAN  
PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH**

**(Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2011-2015)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**LILLA ANDINI**

**NIM. 12030113140179**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2017**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Lilla Andini

Nomor Induk Mahasiswa : 12030113140179

Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH PERTUMBUHAN PAJAK  
HOTEL DAN PAJAK RESTORAN  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang  
Tahun Anggaran 2011-2015)**

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 19 Desember 2016

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt.

NIP. 19660108 199202 1001

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Penyusun : Lilla Andini  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030113140179  
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi  
Judul Skripsi : **PENGARUH PERTUMBUHAN PAJAK  
HOTEL DAN PAJAK RESTORAN  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang  
Tahun Anggaran 2011-2015)**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 6 Februari 2017**

**Tim Penguji:**

1. Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt. (.....)
2. Adityawarman, S.E., M.Acc., Akt. (.....)
3. Moh Didik Ardiyanto, S.E., M.Si., Akt (.....)

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Naila Hanum, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Pengaruh Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2011-2015)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/ atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 19 Desember 2016

Yang membuat pernyataan,

Lilla Andini

NIM. 12030113140179

## **ABSTRACT**

*Hotel tax and restaurant tax have a very important role to increase local revenue used to regional development. Tax can be used as a reliable income by the local government due to its forced. The objective of this study is to get empirical evidence about the influence of hotel tax and restaurant tax on local revenue in Semarang.*

*This study uses secondary data from local revenue budget realization reports. The sample of this research are the regional revenue per month from the hotel tax, restaurant tax and local revenues Semarang contained in the Department of Finance and Asset Management during 2011 to 2015.*

*The population in this study consist of all hotel tax and restaurant tax as independet variables and local revenues as dependet variables. Sampling method used is method of census of the Department of Finance and Asset Management Semarang. A total sample of 57 samples were used in this analysis. The data is analyzed using multiple linear regression analysis.*

*The empirical results of this study show that only restaurant tax influence on local revenue. Restaurant tax on local revenue is positive and significant. Meanwhile hotel tax has no effect on local revenue. Hotel tax on local revenue is negative and no significant.*

*Keyword: hotel tax, restaurant tax, local revenue*

## **ABSTRAK**

Pajak hotel dan pajak restoran memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dipergunakan untuk pembangunan daerah. Pajak dapat dijadikan sebagai pemasukan yang dapat diandalkan oleh pemerintah daerah karena sifatnya memaksa. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran pendapatan daerah. Sampel dalam penelitian ini adalah realisasi pendapatan daerah per bulan dari pajak hotel, pajak restoran dan pendapatan asli daerah kota Semarang yang terdapat di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama tahun 2011 sampai 2015.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari pajak hotel, pajak restoran sebagai variabel independen dan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode sensus. Total sampel yang digunakan dalam analisis adalah 57 data. Data dianalisis menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya pajak restoran yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pajak restoran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pajak hotel berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Kata kunci: pajak hotel, pajak restoran, pendapatan asli daerah

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Man Jadda Wajada**

(مَنْ جَدَّ وَ جَدَّ)

**“siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil”**

**“Kunci kesuksesan adalah Berdoa, Berusaha dan Perbaiki hubunganmu dengan**

**Orang Tua”**

**-Mama-**

**A bright future is determined from now on. Keep learning  
and Never give up!**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

Papa dan Mama tercinta yang selama ini telah menjadi *support system* terbaik

Kakak tersayang yang telah menorehkan tinta kebahagiaan

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH PERTUMBUHAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2011-2015)”. Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Dalam proses penyusunan skripsi, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan baik secara langsung dan tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Fuad, S.E.T, M.Si., Ph.D. selaku Kepala Jurusan Akuntansi yang telah membantu penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rohman S.E., M.Si., Akt. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Andrian Budi Prasetyo S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan motivasi selama penulis menjadi mahasiswa Akuntansi.
5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan perkuliahan.
6. Orang tua tercinta, Papa dan Mama, terima kasih atas doa yang dipanjatkan, motivasi, dukungan, semangat, bimbingan, nasehat, pengorbanan, dan kasih sayang tulus yang tiada henti tercurah kepada penulis.
7. Kakak tersayang, Mohammad Adelin Sasongko yang telah memberikan segenap dukungan, semangat, kasih sayang, serta nasehat kepada penulis.
8. Bapak Danang selaku Sekbid Bagian Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang yang telah memberikan data-data yang mendukung kelengkapan dan terbentuknya skripsi ini
9. Sahabat-sahabat teristimewaku “My Seven”; Abidatul Chamidah, Resqi Puteri M, Rosalia Sany, Amalia Chakimah, Nida Vania Eka Farah Dewi, Fany Lukinaning Tyas yang telah memberikan dukungan, semangat, perhatian, pengalaman, pembelajaran, canda tawa, kebersamaan, dan melengkapi masa perkuliahan penulis dengan goresan tinta warna indah.

10. Teman terbaik; Wirahardi Rivani R yang telah saling berbagi dan memahami satu sama lain, menemani masa perkuliahan penulis hingga saat ini, serta terimakasih atas perhatian, bantuan, doa, dan dukungan selama ini.
11. Sahabat dalam perjuangan kuliah dan skripsi “Kecembong”; Adelina Rizky S, Megahertzy Rindo S, Belinda Yuna A, Reza Maulidia, Indhita Sekarjati, Wandita Nanda, Rowina Kartika P karena telah bersama-sama dalam berusaha dan berproses hingga terselesaikannya skripsi ini, terimakasih atas segala saran, bantuan, dan semangatnya selama ini.
12. Teman-teman KKN; Lintang Puspita Novasari, Shandy Sarima Agnesia Siahaan, Mutia Rahma W. Terima kasih atas pengalaman, pembelajaran, kebersamaan, dan kekeluargaan yang telah tercipta selama ini.
13. Seluruh keluarga besar Akuntansi 2013, terima kasih telah menjadi teman, layaknya keluarga dalam berjuang menuntut ilmu dan berbagi cerita “Akuntansi 2013 Satu Tujuan, Satu Suara, Satu Keluarga”.
14. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih untuk semangat, doa, dan dukungannya dalam proses hingga penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyusunan maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan untuk perbaikan di masa

mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun penulis selanjutnya.

Semarang, 19 Desember 2016

Yang membuat pernyataan,

Lilla Andini

NIM. 12030113140179

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.5 Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II .....</b>	<b>15</b>
<b>TELAAH PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1 LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU.....	15
2.1.1 Kepatuhan Pajak ( <i>Tax Compliance</i> ).....	15
2.1.2 Pajak .....	16
2.1.3 Pajak Daerah.....	19
2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah.....	19
2.1.3.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	19
2.1.3.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Daerah.....	21
2.1.4 Pajak Hotel .....	22
2.1.4.1 Pengertian Pajak Hotel.....	22

2.1.4.2	Objek Pajak Hotel .....	23
2.1.4.3	Wajib Pajak Hotel .....	24
2.1.4.4	Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel .....	25
2.1.4.5	Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel .....	25
2.1.5	Pajak Restoran .....	26
2.1.5.1	Pengertian Pajak Restoran .....	26
2.1.5.2	Objek Pajak Restoran .....	26
2.1.5.3	Wajib Pajak Restoran .....	27
2.1.5.4	Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran .....	27
2.1.5.5	Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran .....	28
2.1.6	Pendapatan Asli Daerah .....	28
2.1.6.1	Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	28
2.1.6.2	Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	29
2.2	Penelitian Terdahulu .....	30
2.3	Kerangka Pemikiran .....	36
2.4	Pengembangan Hipotesis .....	38
2.4.1	Pajak Hotel .....	38
2.4.2	Pajak Restoran .....	39
<b>BAB III.....</b>		<b>41</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>		<b>41</b>
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	41
3.1.1	Variabel Dependen .....	41
3.1.2	Variabel Independen .....	42
3.1.2.1	Pajak Hotel .....	42
3.1.2.2	Pajak Restoran .....	43
3.2	Populasi dan Sampel .....	45
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	45
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	46
3.5	Metode Analisis Data .....	46
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif .....	46
3.5.2	Uji Asumsi Klasik .....	47
3.5.2.1	Uji Normalitas .....	47

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas.....	48
3.5.2.3 Uji Autokorelasi.....	48
3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas .....	49
3.5.3 Uji Hipotesis.....	50
3.5.3.1 Uji Statistik t (Secara Parsial) .....	50
3.5.3.2 Uji F (Secara Simultan).....	50
3.5.3.3 Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	51
3.5.3.4 Analisis Regresi Berganda.....	51
<b>BAB IV .....</b>	<b>53</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	53
4.2 Analisis Data .....	55
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	55
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	57
4.2.2.1 Uji Normalitas.....	57
4.2.2.2 Uji Multikolinieritas .....	58
4.2.2.3 Uji Autokorelasi.....	59
4.2.3 Uji Hipotesis .....	61
4.2.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	62
4.2.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) .....	62
4.2.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) .....	64
4.3 Interpretasi Hasil Uji Hipotesis.....	66
4.3.1 Pajak Hotel Berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	66
4.3.2 Pajak Restoran Berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	68
<b>BAB V.....</b>	<b>70</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
5.1 Simpulan .....	70
5.2 Keterbatasan.....	71
5.3 Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perincian Realisasi Penerimaan PAD Kota Semarang .....	3
Tabel 1.2 Jumlah Hotel dan Restoran Kota Semarang .....	6
Tabel 1.3 Prestasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang .....	8
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	34
Tabel 3.1 Realisasi dan Target Pajak Hotel Kota Semarang .....	45
Tabel 3.2 Realisasi dan Target Pajak Restoran Kota Semarang .....	47
Tabel 4.1 Perincian Perolehan Sampel .....	56
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif .....	57
Tabel 4.3 Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov.....	60
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas .....	61
Tabel 4.5 Hasil Uji Durbin Watson.....	62
Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	64
Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik F.....	65
Tabel 4.8 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) .....	66
Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis .....	68

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 4.1 Gambar Scatter Plot .....	63

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Data Variabel Penelitian .....	77
Lampiran B Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	79
Lampiran C Hasil Uji Asumsi Klasik .....	79
Lampiran D Hasil Uji Regresi.....	82

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan penerimaan yang dapat diandalkan. Peningkatan pendapatan suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai sumber pendapatan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan dari UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat memacu untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Sumber pendapatan daerah dari sektor pajak merupakan faktor penting untuk mendukung dan menjamin pelaksanaan lokal pemerintah (Zuraida, Ida, 2012). Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Otonomi daerah dipandang sebagai suatu proses yang memberikan kemampuan profesional kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemenuhan terhadap kebutuhan publik pada skala lokal dan regional. Salah satu penerimaan yang harus ditingkatkan pemerintah daerah untuk memaksimalkan

otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam pembiayaan kegiatan pembangunan daerah. Hal ini menjadikan pemerintah daerah harus dapat meningkatkan penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri untuk kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Menurut UU Nomor 32 tahun 2004, PAD terdiri dari : (1) Pendapatan pajak daerah, (2) Pendapatan retribusi daerah, (3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Pendapatan asli daerah yang lainnya. Besarnya jumlah PAD yang dimiliki suatu daerah dapat memperlihatkan perkembangan dan kemandirian daerah tersebut. Apabila pendapatan asli daerah menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun maka daerah tersebut memiliki sistem keuangan yang baik dan menyelenggarakan otonomi daerah yang berhasil. Begitu pula sebaliknya, jika tren dari tahun ke tahun pendapatan asli daerah menunjukkan penurunan atau sedikit, berarti penyelenggara otonomi belum maksimal dalam mengelola otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah menetapkan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan pendapatan daerah yang bersumber dari tiga kelompok yaitu : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh dari daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (2) Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah dalam rangka desentralisasi, dan (3) Lain-Lain PAD yang sah.

**Table 1.1**  
**Rincian Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang**  
**Tahun 2011-2015**

Tahun	Hasil Pajak Daerah (Rp)	Hasil Retribusi Daerah (Rp)	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan (Rp)	Lain-lain PAD Yang Sah (Rp)	Jumlah PAD (Rp)
2011	360,084,128,238	84,487,321,935	5,981,529,358	70,985,078,946	521,538,058,477
2012	597,519,522,248	84,877,260,948	6,777,319,253	90,442,433,144	779,616,535,593
2013	683,708,489,950	102,785,108,993	7,650,778,888	131,774,932,675	925,919,310,506
2014	791,509,586,089	110,491,080,293	8,036,099,560	228,330,462,551	1,138,367,228,493
2015	816,208,853,784	88,329,210,805	10,530,576,700	286,513,137,170	1,201,581,778,459

**Sumber : DPKAD Kota Semarang, April 2016**

Berdasarkan rincian tabel 1.1, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Semarang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Besarnya jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun 2011-2015 memiliki rata-rata sebesar Rp 1,201,581,778,459. Dari tabel diatas menjelaskan pula bahwa pajak daerah memiliki kontribusi terbesar bila dibandingkan dengan komponen pendapatan asli daerah lainnya.

Berdasarkan kewenangannya, pajak dapat dibedakan sebagai Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Salah satu yang termasuk pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi terbesar adalah pajak daerah. Berdasarkan UU No. 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengungkapkan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan perundangan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Peranan pajak daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan mengoptimalkan potensi pajak daerah di daerah tersebut, maka pendapatan asli daerah (PAD) diharapkan dapat meningkatkan serta dapat menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya dalam membiayai rumah tangganya sendiri.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah yang pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang kemudian disempurnakan kembali menjadi UU No. 28 Tahun 2009. Terdapat perbedaan cakupan antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah Provinsi memiliki 5 (lima) jenis pajak daerah, yaitu : (1) Pajak Kendaraan Bermotor, (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (3) Pajak Atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (4) Pajak Air Permukaan, dan (5) Pajak Rokok. Sedangkan jenis pajak yang dipungut oleh daerah kabupaten/kota memiliki 11 (sebelas) jenis pajak, yaitu : (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3)

Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan mengenai, yaitu : (1) Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), (2) Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering, (3) Pajak hotel dan restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dan restoran, (4) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, dan (5) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pajak restoran merupakan instrumen penting dalam upaya yang diperlukan untuk mengeksplorasi potensi pajak untuk penerimaan nyata pendapatan daerah (Sutedi, Adrian, 2008). Menurut DPKAD Kota Semarang, sumber penerimaan daerah yang memiliki potensi serta mempunyai peran penting bagi pendapatan asli daerah di kota Semarang adalah pajak hotel dan pajak restoran. Hal ini

disebabkan karena setiap tahunnya jumlah dan pemasukan pajak hotel dan restoran terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah hotel dan restoran di kota Semarang merupakan strategi pencapaian untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kota Semarang. Semakin banyak hotel dan restoran maka semakin besar pula sumber penerimaan dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Berdasarkan data dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKAD) Kota Semarang, diperoleh data jumlah hotel dan restoran di kota Semarang pada tahun 2011-2015, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.2.

**Table 1.2**  
**Jumlah Hotel dan Restoran di Kota Semarang**  
**Tahun 2011-2015**

NO	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH	
		HOTEL	RESTORAN
1	2011	193	642
2	2012	206	699
3	2013	218	805
4	2014	230	881
5	2015	734	959

**Sumber : DPKAD Kota Semarang, 2016**

Jumlah pertumbuhan hotel dan restoran di kota Semarang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini ditandai dengan tingginya permintaan jasa perhotelan dan restoran dengan semakin diperhatikannya komponen sektor

jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan di kota Semarang sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata). Dalam artikel Tribun News yang dimuat pada tanggal 3 September 2013 ([tribunnews.com](http://tribunnews.com)), realisasi penerimaan untuk pajak perhotelan dan restoran selalu bisa lebih dari target. Pemerintah kota Semarang memiliki target untuk pendapatan asli daerah (PAD) untuk tahun-tahun mendatang mencapai 1 (satu) triliun rupiah sehingga dalam sektor pariwisata dapat dikembangkan dengan bersumber pada perhotelan dan restoran.

Penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang masih belum dioptimalkan sebenarnya dikarenakan masih banyak pajak hotel dan pajak restoran yang belum tertagih atau wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran. Kurangnya kesadaran wajib pajak akan membayar pajak hotel dan pajak restoran menyebabkan pemerintah tidak dapat memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah. Sedangkan untuk piutang yang tidak mungkin tertagih (kadaluarsa) serta membebani neraca keuangan maka akan dilakukan prosedur penghapusan piutang pajak. Secara normatif penghapusan piutang karena kadaluarsa 5 tahun telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.

Bagian dari pajak daerah yang memiliki potensi serta peran penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah adalah pajak hotel dan pajak restoran. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah restoran hampir 3000 dan tingkat hunian (okupasi) hotel di kota Semarang yang terus mengalami peningkatan.

**Table 1.3**  
**Prestasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang**  
**Tahun 2011-2015**

<b>Jenis Pajak</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Hotel	121.57%	118.52%	117.57%	114.98%	110.89%
Restoran	118.05%	125.10%	120.97%	139.45%	119.14%
Hiburan	147.30%	138.89%	103.38%	130.41%	104.85%
Reklame	97.35%	114.64%	123.90%	108.13%	103.64%
Pajak Penerangan Jalan	103.85%	110.32%	116.45%	119.61%	113.46%
Mineral	36.68%	140.35%	136.74%	3.15%	133.62%
Parkir	119.44%	122.82%	113.17%	134.08%	106.23%
Air Tanah	185.56%	124.91%	103.98%	108.30%	116.7%
Sarang Burung Walet	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BPHTB	154.28%	143.45%	122.73%	135.15%	99.08%
PBB	-	101.47%	109.00%	113.44%	100.14%

**Sumber : DPKAD Kota Semarang, 2016**

Berdasarkan informasi yang tertera pada tabel menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran kota Semarang mengalami naik turun pada tahun 2011-2015, namun pajak hotel dan restoran terlihat cukup berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah dibandingkan dengan hasil pungutan pajak lainnya. Banyaknya restoran yang ada di kota Semarang tentu saja mempengaruhi pajak

pendapatan di sektor restoran. Selain pajak dari sektor restoran, pajak yang cukup besar diterima kota Semarang berasal dari pajak hotel.

Dalam penelitian sebelumnya berkenaan dengan pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah yang telah dilakukan, Sedana dkk. (2009) menguji “Peranan Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada tahun 2004-2008, peranan pajak hotel dan restoran secara parsial terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 1,977 dan 0,976, namun mempunyai peranan yang tidak signifikan. Sedangkan peranan pajak hotel dan restoran secara bersama-sama (simultan) terhadap PAD mempunyai pengaruh yang signifikan sebesar 0.949 atau 94.9%.

Sementara di penelitian lain Marpaung (2009) menguji “Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”. Pada tahun 2003-2007, pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh terhadap PAD dan pajak restoran secara parsial berpengaruh terhadap PAD. Sedangkan besarnya PAD dipengaruhi oleh pajak hotel dan pajak restoran sebesar 99,6% sedangkan sisanya sebesar 0,4% dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model estimasi. Sistem keuangan yang baik dapat dilihat melalui pendapatan asli daerah yang menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun.

Paramitha (2013) dalam penelitiannya mengkaji tentang pengaruh hasil “Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung”. Hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kota Bandung. Pajak hotel secara

parsial berpengaruh sebesar 93.9% terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan pajak restoran berpengaruh sebesar 83.8% terhadap pendapatan asli daerah. Besarnya pengaruh hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran secara simultan terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung tahun 2006-2012 sebesar 96,2% sedangkan sisanya sebesar 3,8% dipengaruhi oleh faktor lain.

Dalam penelitiannya, Rustanto dkk. (2014) mengungkapkan bahwa pada tahun 2009-2012, pajak hotel secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta. Pajak restoran secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta. Sedangkan pajak hotel dan pajak restoran secara simultan mempunyai pengaruh terhadap PAD. Pendapatan asli daerah di pengaruhi sebesar 64% oleh pajak hotel dan pajak restoran sedangkan 36% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Maya (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa penerimaan pajak hotel di kota Batu secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Demikian pula halnya dengan pajak restoran. Sedangkan hasil penerimaan pajak hotel dan pajak restoran secara simultan di Kota Batu tahun 2003-2013 berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pertumbuhan ekonomi dan kemandirian suatu daerah dapat memperlihatkan kemajuan daerah tersebut yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Salah satu faktor yang mendukung adalah ketersediaan penerimaan keuangan daerah yaitu pendapatan asli daerah. Hasil penelitian Maya (2013) menyebutkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Batu. Demikian pula

halnya dengan pajak hotel dan pajak restoran secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Menurut Vidya (2013) mengungkapkan bahwa hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung. Besarnya hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran tahun 2006-2012 menjelaskan adanya pengaruh secara simultan terhadap PAD. Perbedaan penelitian tersebut menjadi pemikiran dalam penelitian ini mengingat pentingnya pendapatan daerah sebagai penunjang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini akan mengambil judul **“Pengaruh Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2011-2015)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber dana yang sesuai dengan potensi dan keadaan di masing-masing daerah sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pendapatan yang nantinya digunakan sebagai sumber pembiayaan daerah. Kemandirian suatu daerah harus terus dikembangkan dengan meningkatkan penerimaan daerah yang dimiliki untuk pembiayaan pembangunan daerah. Sumber potensi penerimaan daerah dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari dinas, laba bersih dari perusahaan daerah (BUMD) dan penerimaan lainnya. Pajak hotel dan pajak restoran merupakan salah satu dari penerimaan daerah tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu :

- a. Bagaimana pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah?
- b. Bagaimana pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan rumusan yang ada, maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini, yaitu antara lain :

- a. Mengetahui pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah secara simultan
- b. Mengetahui pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah secara parsial

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan suatu yang bermanfaat bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat bagi penelitian ini antara lain :

- a. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang.
- b. Bagi pemerintah dinas (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), hasil penelitian memberikan informasi bagi pemerintah untuk mengetahui lebih dalam mengenai pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran yang berhubungan dengan PAD sehingga dapat

digunakan pemerintah dalam mengembangkan potensi sumber-sumber PAD untuk membangun daerahnya.

- c. Bagi penelitian dan akademisi, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pada literatur-literatur penelitian mengenai pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah sehingga dapat digunakan sebagai referensi perluasan penelitian selanjutnya.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini bermaksud untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II: TELAAH PUSTAKA**

Bab ini memaparkan teori-teori yang telah diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian, kerangka pemikiran penelitian, serta hipotesis penelitian yang telah ditetapkan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah penelitian.

#### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang definisi operasional yang terdapat dalam penelitian, populasi, dan sampel, jenis dan sumber data, metode

pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

#### **BAB IV: HASIL DAN ANALISIS**

Bab ini berisi pemaparan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian.

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan dalam penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu**

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang mendasari tiap-tiap variabel, uraian mengenai penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, kerangka pemikiran penelitian, dan perumusan hipotesis berdasarkan teori dan penelitian-penelitian terdahulu. Berikut ini adalah penjelasan dari tiap-tiap bagian:

##### **2.1.1 Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*)**

*Tax Compliance* atau kepatuhan pajak diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka wajib pajak harus mengetahui dengan seksama mengenai undang-undang perpajakan yang berlaku di suatu Negara (Yulianto, 2009). Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain, yaitu besarnya penghasilan, tarif pajak, persepsi wajib pajak atas penggunaan uang pajak, perlakuan perpajakan, pelaksanaan penegakan hukum, berat (ringan) sanksi perpajakan, kelengkapan dan keakuratan database (Bahl, 1990; Jackson, 1992; Witte dan Woodbury, 1985;

Dubbin dan Wilde, 1988; Andreoni, 1998). Dianutnya *self assesment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) masyarakat untuk membayar pajak secara sukalera (Darmayanti, 2004).

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Menurut Devano dan Rahayu (2006), diperlukan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan usahanya, melaporkan pajak terutang dan membayar pajaknya tepat waktu, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

### **2.1.2 Pajak**

Secara umum dapat dikatakan bahwa pajak merupakan suatu bentuk pungutan pemerintah atas hak yang dimilikinya terhadap masyarakat berdasarkan pada regulasi yang sifatnya memaksa dan kontraprestasi (tidak menerima balasan jasa secara langsung). Hasil dari pungutan pemerintah tersebut akan digunakan dalam pembiayaan pengeluaran negara secara berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak atau badan kepada negara yang terhutang, sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki peran sebagai sumber pendapatan dimana hal tersebut dapat menunjukkan kemandirian suatu daerah untuk membangun daerahnya. Menurut Ruyadi (2009), pajak dapat diartikan sebagai sumber dana dari sebuah negara untuk mengatasi berbagai masalah-masalah seperti masalah sosial antara pemerintah dengan warga negaranya.

Berdasarkan definisi-definisi pajak, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki beberapa karakteristik atau unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.

Dalam kaidah ini memuat substansi, bahwa pajak dapat dipaksakan kepada wajib pajak yang telah memenuhi syarat untuk membayar pajak, bila wajib pajak melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, maka pemerintah dalam hal ini adalah instansi perpajakan dapat melakukan tindakan sanksi kepada pihak yang melanggar. Hal ini memungkinkan karena pajak berlaku atas dasar undang-undang yang disahkan oleh pemerintah. Namun demikian dalam kaitanya sikap keadilan dan peran serta masyarakat selaku wajib pajak, pemerintah tidak boleh sewenang-wenang dalam penetapan ketentuan perpajakan dalam undang-undang perpajakan, yakni harus memperoleh persetujuan masyarakat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku wakil rakyat.

2. Pajak dapat dipungut secara paksa

Seperti yang telah disebutkan di muka, bahwa pajak dalam pelaksanaannya didasarkan dengan undang-undang. Undang-undang disahkan pemerintah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat selaku

perwakilan rakyat. Untuk itu maka perpajakan memiliki daya paksa, dan bagi yang langganannya akan memperoleh sangsi, karena pajak didasarkan atas undang-undang. Hal ini diatur dalam UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

3. Tidak ada kontra prestasi secara langsung.

Hasil pungutan akan digunakan pemerintah untuk pengeluaran pemerintah yang bersifat umum, maksudnya untuk kepentingan umum. Karena pajak untuk kepentingan umum maka bagi wajib pajak yang telah membayar pajak tidak akan memperoleh kontra prestasi secara langsung.

4. Untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Bahwa hasil dari pungutan pajak oleh pemerintah akan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang akan dimanfaatkan masyarakat secara umum.

5. Dipungut oleh pemerintah pusat dan daerah.

Sesuai dengan jenis pajak bahwa pajak terdiri dari pajak pusat juga pajak daerah, maka sistem pemungutan pajak terdiri atas: pajak yang nantinya akan disetorkan ke pemerintah pusat pajak yang dipungut dan digunakan untuk pemerintah daerah. Terlebih dalam suasana otonomi daerah pajak daerah ini sangat dibutuhkan, karena merupakan sumber pendapatan asli daerah Dalam penelitian kali ini salah satu jenis pajak daerah yang berupa pajak perhotelan dan pajak restoran merupakan sentralisasi topik yang sedang diteliti.

6. Dapat berfungsi secara budgetair dan fungsi regulierend

Fungsi budgetair maksudnya bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Sementara fungsi regulierend maksudnya pajak digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### **2.1.3 Pajak Daerah**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah**

Dalam memungut pajak, pemerintah daerah telah menetapkan ketentuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **2.1.3.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari

perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan, yaitu pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan.
- e. Pajak Rokok, yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- a. Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- b. Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- c. Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- d. Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g. Pajak Parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok

usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

- h. Pajak Air Tanah, yaitu pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusaha sarang burung walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah atau bangunan.

### **2.1.3.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Daerah**

Tarif Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi berbeda untuk setiap jenis pajak, yaitu :

1. Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 5%
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 5%
4. Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 20%
5. Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
6. Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%

7. Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%
8. Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%
9. Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%
10. Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%
12. Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%
13. Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%
14. Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Walaupun ditetapkan batasan tarif pajak yang paling tinggi, terdapat pengaturan yang berbeda tentang penetapan tarif pajak oleh pemerintah daerah antara pajak provinsi dengan pajak kabupaten/kota. Saat ini penetapan pajak provinsi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, menetapkan tarif pajak yang paling tinggi, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk mengelola keuangannya masing-masing berdasarkan kemampuan dan kondisi daerah yang bersangkutan.

#### **2.1.4 Pajak Hotel**

##### **2.1.4.1 Pengertian Pajak Hotel**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dijelaskan bahwa:

a. Daerah

Daerah yang dimaksud adalah Daerah kota Semarang. Sesuai dengan kaidah otonomi daerah, pemerintah daerah hendaknya mampu mengembangkan sumber pendanaan asli daerah, sebagai wujud kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan daerah.

b. Hotel

Sementara yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

c. Pajak Hotel

Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

#### **2.1.4.2 Objek Pajak Hotel**

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 tahun 2011 tentang pajak hotel, objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, termasuk di dalamnya :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek atau jangka panjang termasuk tempat kost, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan.

- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek maupun jangka panjang yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, semisal fasilitas telepon, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 tahun 2011 pasal 3 ayat (3), yang tidak termasuk objek pajak adalah:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum; dan
- f. Jasa pelayanan hotel untuk kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.

#### **2.1.4.3 Wajib Pajak Hotel**

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 tahun 2011 pasal 4 ayat (1), subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, serta wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

#### 2.1.4.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 pasal 5, dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak. Wajib pajak wajib menggunakan nota penjualan sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Nota penjualan disediakan Wajib pajak dengan terlebih dahulu diporporasi atau diberi tanda khusus oleh pemerintah daerah. Apabila wajib pajak menggunakan mesin *cash register*, wajib memasukkan program pengenaan pajak hotel sebesar 10 % (sepuluh persen) dan kepada konsumen diberikan nota *cash register* sebagai bukti pembayarannya.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 pasal 7, besarnya pajak hotel yang terutang adalah sesuai dengan rumus berikut :

<p><b>Pajak Terutang</b>      = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak</p> <p>                                 = Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran atau yang</p> <p>                                 Seharusnya Dibayar kepada Hotel</p>
---

#### 2.1.4.5 Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel

Pajak dipungut berdasarkan penetapan walikota atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan

Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Tambahan (SKPDKBT) dan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).

Adapun tata cara pemungutan pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dilakukan melalui tahap-tahap berikut :

1. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.
2. Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.
3. Wajib pajak wajib menggunakan nota penjualan sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan di hotel.
4. Nota penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh wajib pajak dengan terlebih dahulu diporporasi atau diberi tanda khusus oleh pemerintah daerah.

## **2.1.5 Pajak Restoran**

### **2.1.5.1 Pengertian Pajak Restoran**

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 pasal 1 tentang Pajak Restoran. Pajak restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, kolam pancing, pedagang kaki lima bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering.

### **2.1.5.2 Objek Pajak Restoran**

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 pasal 3 ayat (1) tentang Pajak Restoran, objek pajak restoran adalah pelayanan yang

disediakan oleh restoran, termasuk di dalamnya meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap tahun .

### **2.1.5.3 Wajib Pajak Restoran**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 pasal 1 ayat (8) dan ayat (9), subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran, serta wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

### **2.1.5.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran**

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 pasal 5, dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dengan dasar pengenaan pajak. Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 9, pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 pasal 7, besarnya pajak restoran yang terutang adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang} \\ &\quad \text{Seharusnya Dibayar kepada Restoran} \end{aligned}$$

### **2.1.5.5 Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran**

Adapun tata cara pemungutan pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran dilakukan melalui tahap-tahap berikut :

1. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.
2. Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.
3. Wajib pajak wajib menggunakan nota penjualan sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan di restoran.
4. Nota penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh wajib pajak dengan terlebih dahulu diporporasi atau diberi tanda khusus oleh pemerintah daerah.

### **2.1.6 Pendapatan Asli Daerah**

#### **2.1.6.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2004), pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

#### **2.1.6.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD bersumber dari :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut pemerintah daerah untuk pembiayaan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah yaitu pungutan yang secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana untuk pembangunan daerah.

d. PAD lain-lain yang sah

Lain – lain PAD yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, lain – lain PAD yang sah adalah:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;

3. Pendapatan bunga;
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang:

1. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
2. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan mengekspor.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan pajak hotel dan pajak restoran terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

I Made Sedana Yasa dkk (2009), dalam penelitiannya mengkaji tentang “Peranan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar” dengan penelitian sebagai berikut :

Peranan pajak hotel dan restoran secara parsial terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 1,977 dan 0,976, namun mempunyai peranan yang tidak signifikan. Sedangkan peranan pajak hotel dan restoran secara bersama-sama (simultan) terhadap PAD mempunyai pengaruh yang signifikan sebesar 0.949 atau 94.9%.

Junior Norris Marpaung (2009) menguji mengenai “Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain :

Pada tahun 2003-2007, pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh terhadap PAD dan pajak restoran secara parsial berpengaruh terhadap PAD. Sedangkan besarnya PAD dipengaruhi oleh pajak hotel dan pajak restoran sebesar 99,6% sedangkan sisanya sebesar 0,4% dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model estimasi.

Sementara di penelitian lain Vidya Paramitha (2013) mengkaji mengenai “Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung”. Hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kota Bandung. Pajak hotel secara parsial berpengaruh sebesar 93.9% terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan pajak restoran berpengaruh sebesar 83.8% terhadap pendapatan asli daerah. Besarnya pengaruh hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran secara simultan terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung tahun 2006-2012 sebesar 96,2% sedangkan sisanya sebesar 3,8% dipengaruhi oleh faktor lain.

Eka Arif Rustanto dkk (2014) dalam penelitiannya menguji tentang “Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta”. Pada tahun 2009-2012, pajak hotel secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta. Pajak restoran secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta. Sedangkan pajak hotel dan pajak restoran secara simultan mempunyai pengaruh terhadap PAD.

Pendapatan asli daerah di pengaruhi sebesar 64% oleh pajak hotel dan pajak restoran sedangkan 36% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Erwinda Dwi Maya (2014), dalam penelitiannya mengkaji tentang “Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah penerimaan pajak hotel di kota Batu tahun 2003-2013 secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Demikian pula dengan hasil penerimaan pajak restoran yang secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan pajak hotel dan pajak restoran secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian ini juga dilakukan oleh Engi Sandi Utami (2014), dalam penelitiannya mengkaji mengenai “Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung”. Pada tahun 2009-2013, pajak restoran secara parsial berpengaruh terhadap PAD dan sama halnya dengan pajak hotel yang secara parsial berpengaruh terhadap PAD. Pajak restoran dan pajak hotel secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Besarnya PAD dipengaruhi oleh pajak restoran dan pajak hotel sebesar 94,8% sedangkan sisanya sebesar 5,2% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak di masukkan ke dalam penelitian.

Dari uraian tersebut di atas, maka ringkasan penelitian terdahulu diketahui pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Peranan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. (I Made Sedana Yasa dkk, 2009)	- Pajak Hotel - Pajak Restoran - Pendapatan Asli Daerah	Pada tahun 2004-2008, peranan pajak hotel dan restoran secara parsial terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 1,977 dan 0,976, namun mempunyai peranan yang tidak signifikan. Sedangkan peranan pajak hotel dan restoran secara bersama-sama (simultan) terhadap PAD mempunyai pengaruh yang signifikan sebesar 0.949 atau 94.9%
2	Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. (Junior Norris Marpaung, 2009)	- Pajak Hotel - Pajak Restoran - Pendapatan Asli Daerah	Pada tahun 2003-2007, pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh terhadap PAD dan pajak restoran secara parsial berpengaruh terhadap PAD. Sedangkan besarnya PAD dipengaruhi oleh pajak hotel dan pajak restoran sebesar 99,6% sedangkan sisanya sebesar 0,4% dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model estimasi.
3	Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap	- Pajak Hotel - Pajak Restoran - Pendapatan Asli	Pajak hotel secara parsial berpengaruh sebesar 93.9% terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan pajak restoran

	Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. (Vidya Paramitha, 2013)	Daerah	berpengaruh sebesar 83.8% terhadap pendapatan asli daerah. Besarnya pengaruh hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran secara simultan terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung tahun 2006-2012 sebesar 96,2% sedangkan sisanya sebesar 3,8% dipengaruhi oleh faktor lain.
4	Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. (Eka Arif Rustanto dkk, 2014)	- Pajak Hotel - Pajak Restoran - Pendapatan Asli Daerah	Tahun 2009-2012, pajak hotel secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta. Pajak restoran secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta. Sedangkan pajak hotel dan pajak restoran secara simultan berpengaruh terhadap PAD. Pendapatan asli daerah di pengaruhi sebesar 64% oleh pajak hotel dan pajak restoran sedangkan 36% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
5	Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota	- Pajak Hotel - Pajak Restoran - Pendapatan Asli Daerah	Penerimaan pajak hotel di kota Batu secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Demikian pula halnya dengan pajak restoran. Sedangkan hasil penerimaan pajak hotel dan pajak

	Batu. (Erwinda Dwi Maya, 2014)		restoran secara simultan di Kota Batu tahun 2003-2013 berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
6	Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. (Engi Sandi Utami, 2014)	- Pajak Restoran - Pajak Hotel - Pendapatan Asli Daerah	Pada tahun 2009-2013, pajak restoran secara parsial berpengaruh terhadap PAD dan sama halnya dengan pajak hotel yang secara parsial berpengaruh terhadap PAD. Sedangkan besarnya PAD dipengaruhi oleh pajak restoran dan pajak hotel sebesar 94,8% sedangkan sisanya sebesar 5,2% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak di masukkan ke dalam penelitian ini.

Sumber: Berbagai jurnal penelitian

Penelitian ini dimotivasi oleh jurnal Aliudin (2015) yang berjudul *“Optimization and Estimated Tax Restaurant to Increasing Performance Development Areas in The City Serang, Banten Province, Indonesia”*. Aliudin melakukan penelitian pada optimalisasi dan estimasi pajak restoran periode tahun 2009-2011 di kota Serang, Banten, yang memiliki ribuan populasi restoran yang berada di kota Serang, kemudian didapatkan 80 sampel restoran yang sesuai dengan kriteria-kriteria sampel penelitian. Kriteria tersebut salah satunya adalah kategori restoran yang memiliki nilai realisasi antara 1.000.000.000-5.000.000.000 per tahun, sementara restoran kecil dengan nilai realisasi dengan kategori kecil yaitu di bawah satu miliar.

Hasil penelitian Aliudin menunjukkan bahwa pendapatan pajak restoran memiliki relevansi nilai peluang pajak restoran berdasarkan dari tahun ke tahun 2010-2017 pendapatan pajak terus meningkat. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak yang diterapkan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin dalam sistem pemungutan pajak dan prosedur yang masih konvensional.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari jurnal penelitian Aliudin (2015) dengan tahun 2015 sebagai periode penelitian. Modifikasi pengukuran variabel independen menggunakan perhitungan pajak restoran yang ditambah dengan variabel perhitungan pajak hotel, yang menunjukkan perubahan pendapatan pajak yang bersangkutan terhadap periode sebelumnya. Oleh karena itu dalam pengumpulan data penelitian, dibutuhkan informasi laporan realisasi anggaran pajak hotel dan pajak restoran serta pendapatan asli daerah (PAD) mulai dari tahun 2011-2015, karena kota Semarang mulai mengalami kenaikan pendapatan pajak hotel dan pajak restoran sejak tahun 2012, maka dari itu, sebagian besar hotel dan restoran yang terdaftar di DPKAD Kota Semarang telah melaporkan usahanya agar pendapatan pajak yang diterima dapat dioptimalkan untuk pembangunan daerah kota Semarang dan menjadi sumber pemasukan pendapatan asli daerah.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini menjabarkan upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah yaitu dengan meningkatkan pendapatan pajak pada sektor pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota

Semarang. Variabel dependen adalah pendapatan asli daerah yang merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan pembangunan kota Semarang.


Variabel independen terdiri dari pendapatan pajak hotel dan pajak restoran yang merupakan salah satu jenis pajak daerah. Pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yang akan diuji pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah. Hipotesis pertama menunjukkan hubungan positif diantara keduanya. Penerimaan pendapatan pajak hotel secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak restoran merupakan penerimaan pendapatan pajak lain yang akan diuji pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah. Hipotesis kedua menunjukkan hubungan positif. Pajak restoran memiliki pengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah. Dan bila diuji secara simultan, pajak hotel dan pajak restoran memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Kerangka pemikiran mengenai hubungan antar variabel penelitian dapat diilustrasikan seperti pada bagan di bawah ini :

**Gambar 2.1**

**Kerangka Konseptual Penelitian**



## **2.4 Pengembangan Hipotesis**

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan kumpulan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah (PAD) yang memberikan sumbangan penerimaan terbesar adalah pajak daerah. Bagian dari pajak daerah yang memiliki potensi serta peran penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah adalah pajak hotel dan pajak restoran. Beberapa studi telah dilakukan untuk menguji pengaruh dari pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Karakteristik pada penelitian ini berfokus pada pajak hotel dan pajak restoran pada pajak daerah.

### **2.4.1 Pajak Hotel**

Salah satu penerimaan pajak daerah yang penting guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yaitu pajak hotel. Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 tahun 2011 tentang Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Menurut Vadia Vamiagustina (2014), kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri dan kemandirian daerah tersebut dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Salah satu faktor yang mendukung adalah ketersediaan keuangan yang memadai, diantaranya adalah pendapatan asli daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak hotel. Maka dapat disimpulkan jika hotel melakukan kepatuhan dalam pembayaran pajak hotel secara tepat waktu memberi kelancaran dalam pembangunan daerah secara maksimal. Berdasarkan Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*), diperlukan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam

mendaftarkan usahanya, melaporkan pajak terutang dan membayar pajaknya tepat waktu.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Paramitha (2013) didapatkan hasil pemungutan pajak hotel secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung. Penelitian lain yang juga dilakukan oleh Rustanto dkk (2014) didapatkan hasil bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta selama kurun waktu 2009-2012. Kepatuhan pajak dapat menjadi fokus perhatian pemerintah daerah karena tingkat pemasukan pajak hotel dapat menjadi sumber penerimaan pendapatan asli daerah.

Untuk menguji hubungan antara pajak hotel dan pendapatan asli daerah, maka penelitian ini akan menguji H1 yang dirumuskan sebagai berikut :

**H1. Terdapat hubungan positif antara pajak hotel dengan pendapatan asli daerah.**

#### **2.4.2 Pajak Restoran**

Dengan pengelolaan penerimaan pajak restoran yang baik dan teratur maka akan menghasilkan pendapatan pajak restoran dan yang maksimal, diharapkan pajak tersebut dapat memberikan kontribusi atau sumbangan penerimaan yang tinggi terhadap pajak daerah sehingga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah secara maksimal.

Pemerintah daerah harus selalu kreatif dan inovatif dalam mencari dan mengembangkan potensi sumber pendapatan asli daerah. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, dibutuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tepat waktu agar penerimaan pajak dapat optimal. Berdasarkan pada Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*), diperlukan

kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan usahanya, melaporkan pajak terutang dan membayar pajaknya tepat waktu, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Devano dan Rahayu, 2006).

Menurut Paramitha (2013) dalam penelitiannya mengatakan bahwa besarnya pajak restoran secara parsial berpengaruh sebesar 83.8% terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung. Sedangkan penelitian lain juga dilakukan oleh Rustanto dkk (2014) didapatkan hasil bahwa pajak restoran secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta. Perbedaan hasil penelitian tersebut menjadi *gap* dan pemikiran untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.

Untuk menguji hubungan antara pajak restoran dan pendapatan asli daerah, maka penelitian ini akan menguji H2 yang dirumuskan sebagai berikut :

**H2. Terdapat hubungan positif antara pajak restoran dengan pendapatan asli daerah**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Penelitian ini menguji pengaruh antara pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah yang diklasifikasikan berdasarkan laporan realisasi anggaran setiap bulan.

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis variabel yang digunakan yaitu variabel dependen dan variabel independen. Pengujian dilakukan untuk memperoleh hasil yang valid pada masing-masing variabel yang telah dirumuskan dalam hipotesis.

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah. Variabel independen penelitian ini terdiri dari pajak hotel dan pajak restoran.

Berikut adalah pembahasan mengenai definisi operasional yang menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

##### **3.1.1 Variabel Dependen**

Variabel dependen adalah jenis variabel yang dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel independen (Sekaran, 2011). Dalam penelitian ini, pendapatan asli daerah merupakan variabel dependen yang diukur melalui arus kas masuk untuk pendapatan asli daerah. Menurut Halim, pendapatan asli daerah merupakan semua

penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) dapat menggunakan rumus berikut :

**Pendapatan Asli Daerah = Jumlah Pendapatan Pajak Daerah  
+ Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah + Hasil Perusahaan  
Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah  
yang Dipisahkan + PAD Lain-lain yang Sah**

### 3.1.2 Variabel Independen

Terdapat 2 (dua) variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pajak hotel dan pajak restoran. Pengukuran masing-masing variabel akan dijelaskan sebagai berikut.

#### 3.1.2.1 Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pajak hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Besarnya jumlah pajak hotel yang akan dikaji dalam penelitian ini berasal dari kategori pajak hotel yang dipungut oleh daerahnya. Dalam penelitian ini dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah jumlah pembayaran kepada hotel dengan tarif pajak hotel sebesar 10% untuk Kota Semarang. Sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 pasal 7, besarnya pajak hotel yang terutang adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang} \\ &\quad \text{Seharusnya Dibayar Kepada Hotel} \end{aligned}$$

Tingkat penerimaan pendapatan pajak hotel Kota Semarang periode tahun 2011-2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Realisasi penerimaan pajak hotel dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Realisasi dan Target Pajak Hotel Kota Semarang**

**Tahun 2011-2015**

Tahun Anggaran	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)
2011	28.000.000.000	34,040,038,542
2012	32.000.000.000	37,927,674,833
2013	38.000.000.000	44,674,905,002
2014	44.000.000.000	50,589,695,464
2015	50.000.000.000	55,445,095,950

**Sumber : DPKAD Kota Semarang, 2016**

### 3.1.2.2 Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pajak restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, kolam pancing, pedagang kaki lima bar, dan

sejenisnya termasuk jasa boga dan catering. Besarnya jumlah pajak restoran yang akan dikaji dalam penelitian ini berasal dari kategori pajak restoran yang dipungut oleh daerahnya. Sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 pasal 7, besarnya pajak restoran yang terutang adalah sesuai dengan rumus berikut :

<p><b>Pajak Terutang</b>      = <b>Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak</b></p> <p>                                 = <b>Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran atau yang</b></p> <p>                                 <b>Seharusnya Dibayar Kepada Restoran</b></p>
---

Tingkat penerimaan pendapatan pajak restoran Kota Semarang periode tahun 2011-2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Realisasi penerimaan pajak restoran dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Realisasi dan Target Pajak Restoran Kota Semarang  
Tahun 2011-2015**

Tahun Anggaran	Target Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)
2011	28.000.000.000	33,052,975,112
2012	31.500.000.000	39,406,951,705
2013	40.000.000.000	48,387,960,623
2014	45.000.000.000	62,752,745,542
2015	65.600.000.000	78,155,642,554

**Sumber : DPKAD Kota Semarang, 2016**

### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua hotel dan restoran yang terdaftar di DPKAD Kota Semarang. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, hotel yang ada terdaftar sebanyak 668 dan restoran yang ada tercatat sebanyak 2862 pada periode 2011-2015. Sedangkan metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus. Metode sensus merupakan pengumpulan data dimana seluruh elemen populasi diselidiki satu per satu. Data yang diperoleh merupakan hasil pencatatan dari laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah dan penerimaan pajak daerah kota Semarang dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung dan disediakan oleh pihak ketiga. Data sekunder diperoleh dari laporan-laporan serta data mengenai pajak hotel dan pajak restoran. Data yang diperoleh antara lain:

1. Data penjabaran laporan realisasi anggaran Kota Semarang untuk tahun anggaran 2011-2015
2. Data realisasi penerimaan PAD per bulan Kota Semarang tahun 2011-2015
3. Data realisasi penerimaan pajak hotel per bulan tahun 2011-2015 Kota Semarang
4. Data realisasi penerimaan pajak restoran per bulan tahun 2011-2015 Kota Semarang

5. Data jumlah hotel di Kota Semarang pada tahun 2011-2015
6. Data jumlah restoran di Kota Semarang pada tahun 2011-2015
7. Data nama-nama hotel di Kota Semarang terbaru (2016)
8. Data nama-nama restoran di Kota Semarang terbaru (2016)

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini bersifat *time series* karena mengambil sampel waktu tertentu berdasarkan urutan waktu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah dan penerimaan pajak daerah yang terdaftar di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang pada periode tahun 2011 sampai 2015 dipublikasikan. Kemudian data yang diperoleh diolah sesuai dengan kepentingan dan tujuan penelitian.

### **3.5 Metode Analisis Data**

#### **3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif memberikan informasi mengenai data yang dimiliki melalui nilai rata-rata (mean), maksimum, minimum, standar deviasi, varian, *sum*, *range*, kurtosis dan *skewness* (Ghozali, 2011). Penelitian ini menggunakan pengukuran yaitu mean, maksimum, minimum dan standar deviasi. Minimum dan maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil dan terbesar dari data yang bersangkutan. Maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah terbesar data yang bersangkutan. Mean digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata. Fungsi analisis statistik deskriptif

adalah untuk menggambarkan mengenai pandangan umum mengenai data yang dimiliki. Pandangan umum ini dapat menjadi acuan untuk melihat karakteristik data yang diperoleh.

### 3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan pengujian hipotesis, suatu model regresi harus memenuhi uji asumsi klasik. Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik diantaranya: uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

#### 3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan independen dalam model regresi tersebut terdistribusi secara normal (Ghozali 2006). Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi data secara normal atau mendekati normal. Uji normalitas pada penelitian ini didasarkan pada analisis grafik dan uji *kolmogorov smirnov*. Untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak adalah dengan melihat grafik normal *P plot of regression statistics*, dalam grafik yang dihasilkan jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas data.

Untuk menghindari adanya hasil yang menyesatkan menggunakan grafik, maka uji grafik ini dilengkapi dengan uji statistic. Uji statistik yang digunakan adalah dengan menggunakan uji non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

$H_0$  : data residual berdistribusi normal

$H_a$  : data residual tidak berdistribusi normal

Dasar pengambilan keputusan pada *one sample kolmogorov-smirnov* adalah dengan melihat nilai probabilitas signifikansi data residual. Jika angka probabilitas  $< \alpha = 0,05$  maka variabel tidak terdistribusi secara normal. Sebaliknya, bila angka probabilitas  $> \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak yang berarti variabel terdistribusi secara normal (Ghozali, 2006).

### **3.5.2.2 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat kolerasi antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali 2006). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dengan melihat tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai tolerance diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi tersebut baik.
2. Jadi nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 dan nilai VIF diatas 10, maka terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi tersebut tidak baik.

### **3.5.2.3 Uji Autokorelasi**

Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi tersebut terjadi autokolerasi atau tidak. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, dapat dikatakan terdapat problem autokolerasi (Ghozali 2006). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi

muncul karena penelitian yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari runtut waktu (*time series*). Dalam pengujian ini menggunakan uji *run test* yang dapat dilihat dari kriteria hasil pengujian jika nilai sig di atas alpha 5% artinya data terbebas dari autokorelasi.

#### **3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi tersebut terjadi heteroskedastisitas yang bertujuan untuk mengetahui terjadinya varian tidak sama untuk variabel bebas yang berbeda (Ghozali 2006). Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplots* dengan ketentuan :

1. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur maka menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Selain menggunakan grafik *scatterplots*, uji heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Gleyser. Jika probabilitas signifikan  $> 0.05$ , maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

### 3.5.3 Uji Hipotesis

#### 3.5.3.1 Uji Statistik t (Secara Parsial)

Uji t yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali 2006).  $H_0$  yang ingin diuji adalah apakah suatu parameter dalam model sama dengan nol.

$\alpha < 0.05$  : tidak mampu menolak  $H_0$

$\alpha < 0.05$  menolak  $H_0$

#### 3.5.3.2 Uji F (Secara Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh yang bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali 2006). Jika angka signifikansi F lebih kecil dari  $\alpha$  (0.05) maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi  $\leq 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima, yang berarti bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak, yang berarti bahwa seluruh variabel independen dalam model tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

### 3.5.3.3 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Nilai R<sup>2</sup> digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel independen. Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dinyatakan dalam presentase. Nilai adjusted R<sup>2</sup> berkisar antara 0 < R<sup>2</sup> < 1.

Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

Dalam penelitian ini, menggunakan data *time series* yaitu data pajak hotel dan pajak restoran serta pendapatan asli daerah tahun 2011-2015 sehingga kemungkinan memiliki nilai koefisien determinasi yang tinggi.

### 3.5.3.4 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berkenaan dengan studi ketergantungan satu variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas, dengan tujuan memprediksi atau mengestimasi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen (bebas) yaitu pajak hotel dan pajak restoran terhadap variabel dependen (terikat) yaitu pendapatan asli daerah kota Semarang. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda yang dirumuskan sebagai berikut :

Hipotesis satu diuji dengan menggunakan persamaan (1), yaitu :

$$\hat{Y} = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \varepsilon$$

$$\hat{Y} = \text{Pendapatan Asli Daerah}$$

$\alpha$  = Harga Y ketika harga X=0 (harga konstan)

$\beta_{1,2}$  = Angka arah atau koefisien regresi

X 1 = Pajak Hotel

X 2 = Pajak Restoran

$\varepsilon$  = *residual of error*

## **Bab IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan analisis pada hasil olahan data yang terdiri dari tiga bagian sub-bab. Pada bagian pertama deskripsi objek penelitian yang menggambarkan secara umum mengenai objek atau sampel yang digunakan dalam penelitian. Kemudian pada bagian kedua analisis data akan dijelaskan mengenai hasil olahan data sesuai dengan alat dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda. Pada bagian terakhir merupakan interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh hotel dan restoran yang terdaftar di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2011-2015. Alasan pemilihan sampel dilakukan dengan metode sensus yang diperoleh dari hasil pencatatan dari laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah dan penerimaan pajak daerah kota Semarang dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang selama kurun waktu penelitian, yaitu tahun 2011 sampai 2015 karena merupakan data terbaru selama 5 (lima) tahun terakhir dan untuk mengetahui apakah realisasi penerimaan pajak daerah melebihi target penerimaan pajak hotel dan restoran yang telah ditentukan oleh DPKAD Kota Semarang.

Sampel penelitian diperoleh melalui beberapa kriteria. Perincian perolehan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Perincian Perolehan Sampel**

<b>Data</b>	<b>Jumlah</b>
Pajak hotel, pajak restoran dan pendapatan asli daerah yang telah terdaftar di DPKAD Kota Semarang pada kurun waktu penelitian tahun anggaran 2011-2015 (data bulanan)	<b>60</b>
Data <i>outlier</i>	<b>(3)</b>
<b>Total Jumlah Sampel</b>	<b>57</b>

**Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016**

Berdasarkan tabel 4.1 perincian perolehan sampel di atas, terdapat 60 realisasi anggaran per bulan dari pajak hotel, pajak restoran dan pendapatan asli daerah kota Semarang yang terdapat di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama tahun 2011 sampai 2015 berturut-turut. Setelah dilakukan pengelolaan data, terdapat data *outlier* yang harus dikeluarkan dari sampel penelitian. Hal ini dilakukan karena muncul nilai ekstrim sebagai variabel tunggal atau variabel kombinasi (Ghozali, 2011). Dengan demikian hanya terdapat 57 data sampel, karena terdapat 3 data *outlier* yang dikeluarkan agar data sampel dapat memenuhi uji asumsi klasik.

Dengan demikian, total sampel akhir yang digunakan adalah 57 data dan selanjutnya digunakan untuk analisis dan pengujian hipotesis.

## 4.2 Analisis Data

Dalam sub-bab ini akan dijelaskan mengenai analisis data dari hasil penelitian. Analisis data meliputi penjelasan statistik deskriptif yang menggambarkan variabel penelitian, analisis regresi berganda yang merupakan model regresi dari penelitian ini, uji asumsi klasik yang harus terpenuhi dalam model regresi, dan yang terakhir uji hipotesis penelitian.

### 4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi umum tentang data yang diperoleh. Penggambaran statistik deskriptif dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi dari variabel penelitian (Ghozali, 2011). Sebagai tinjauan awal terhadap data penelitian, berikut table 4.2 yang menggambarkan hasil analisis statistik deskriptif dari variabel-variabel penelitian.

**Tabel 4.2**  
**Statistik Deskriptif**

<b>Variabel</b>	<b>N</b>	<b>Nilai Minimum</b>	<b>Nilai Maksimum</b>	<b>Nilai Rata-rata</b>	<b>Standar Deviasi</b>
PjkHotel	57	2053005135	5690235270	3735766379	916153090
PjkResto	57	2339897868	7641484805	4407599808	1450505343
PAD	57	25062637427	168249588031	56898090680	27472121880
Valid N (listwise)	57				

**Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016**

Berdasarkan tabel 4.2 menjelaskan hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah total observasi penelitian (N) adalah sebanyak 57. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah (PAD) memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 56898090680. Nilai tertinggi (maksimum) pendapatan asli daerah sebesar 168249588031 yang terjadi pada bulan Agustus 2015. Sedangkan nilai terendah (minimum) pendapatan asli daerah sebesar 25062637427 yang terjadi di bulan Januari 2012. Selain itu, nilai standar deviasi pendapatan asli daerah adalah sebesar 27472121880.

Pajak hotel merupakan jumlah dari semua pemungutan pajak hotel kota Semarang pada tahun 2011 sampai 2015, diperoleh dari tarif pajak hotel dikali dengan dasar pengenaan pajak. Nilai terendah pajak hotel sebesar 2053005135 yang terjadi pada bulan September 2011 dan nilai tertinggi sebesar 5690235270 pada bulan Oktober 2014. Nilai rata-rata pajak hotel adalah 3735766379 sedangkan nilai standar deviasinya adalah sebesar 916153090.

Pajak restoran merupakan jumlah pemungutan dari semua pemungutan pajak restoran kota Semarang pada tahun 2011 sampai 2015, yang diperoleh melalui tarif pajak restoran dikali dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran kepada restoran dengan tarif pajak restoran sebesar 10% untuk kota Semarang. Nilai terendah pajak restoran sebesar 2339897868 yang terjadi pada Maret 2011 dan nilai tertinggi sebesar 7641484805 pada Agustus 2015. Nilai rata-rata pajak restoran adalah 4407599808 sedangkan untuk standar deviasinya adalah sebesar 1450505343.

#### 4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Dibutuhkan uji asumsi klasik untuk memeriksa atau meneliti apakah model regresi sudah baik atau belum sebelum menguji hipotesis penelitian dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Metode regresi linier berganda dapat dikatakan baik dan layak apabila data yang digunakan memenuhi dan tidak terdapat penyimpangan terhadap uji asumsi klasik pada model regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Berikut ini akan dijelaskan hasil uji asumsi klasik penelitian ini.

##### 4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel pengganggu (*residual*) memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah memiliki data yang terdistribusi normal atau mendekati normal. Salah satu analisis yang digunakan dalam uji ini adalah analisis grafik.

Untuk melihat normalitas *residual* adalah dengan melihat grafik histogram dan grafik normal plot. Namun ada metode yang lebih handal yaitu dengan melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan *ploting* data *residual* akan dibandingkan dengan garis diagonal, jika distribusi data *residual* normal, maka garis yang menggambarkan data yang sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2011).

Namun, uji normalitas dengan grafik terkadang dapat menyesatkan secara visual terlihat normal sedangkan secara statistik bisa sebaliknya. Oleh karena itu,

untuk mendukung dan menyakinkan hasil uji normalitas dengan grafik, maka dilengkapi dengan uji statistik non-parametrik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) dalam *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  maka data *residual* terdistribusi secara normal.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Unstandardized Residual
N	57
Kolmogorov-Smirnov Z	.102
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa besarnya hasil nilai Kolmogorov-Smirnov yaitu 0,102 dan nilai Asymp. Sig. (2 tailed) sebesar 0,200 atau di atas 0,05 (karena  $p = 0,200 > 0,05$ ). Hal ini berarti  $H_a$  ditolak yang membuktikan bahwa data residual berdistribusi normal.

#### 4.2.2.2 Uji Multikolinieritas

Masalah uji multikolinieritas muncul jika terdapat hubungan yang sempurna di antara satu atau lebih variabel independen dalam model regresi. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dalam *collinearity statistics* dan *variance inflation factor* (VIF). Model regresi dapat dikatakan tidak ada kolerasi apabila terdapat nilai VIF lebih kecil dari 10 dengan nilai *tolerance* lebih dari sama dengan 0,10.

Berikut ini adalah tabel hasil uji multikolonieritas berdasarkan pengolahan data yang diperoleh nilai VIF dan *tolerance* dari setiap variabel dengan menggunakan *output* program SPSS.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Multikolonieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 PjkHotel	.381	2.623
PjkResto	.381	2.623

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat hasil yang menunjukkan bahwa tidak ada yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 dan kedua variabel memiliki nilai VIF tidak ada yang melebihi dari 10. Hal ini menjelaskan bahwa variabel-variabel penelitian menunjukkan tidak terdapat adanya korelasi antar variabel dalam model regresi.

#### 4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson. Apabila nilai DW berada diantara nilai tabel dL dan 4-dL maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi pada model regresi. Hasil uji Durbin Waston seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.5**  
**Uji Durbin Watson**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	Durbin-Watson
1	1.667

a. Predictors: (Constant), pjkHotel, pjkResto

b. Dependent Variable: Ln\_Sqrt\_PAD

Sumber : Output SPSS, 2016


Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat dilihat bahwa nilai dari Durbin Watson (nilai DW) = 1,667. Pada tabel Durbin Waston diperoleh  $dL = 1,5004$  dan  $du = 1,6452$ . Karena  $d(1,667) = dU(1,6452)$ , dengan demikian diperoleh  $du < d < 4 - du$ , yaitu  $1,6452 \leq 1.667 \leq 2,3548$  maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif maupun negative dalam hasil penelitian.

#### **4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah varian dari residual konstan atau tidak. Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

Penelitian ini menggunakan pengujian heteroskedastisitas yang dapat dilihat dari grafik *scatter plot*. Jika terdapat pola titik-titik yang teratur atau membentuk suatu pola tertentu maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas, namun apabila tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil pengujian heteroskedastisitas yang menunjukkan pola gambar *scatter plot*.

**Gambar 4.1**  
**Gambar Scatterplot**



Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016

Dari gambar 4.1 dapat dilihat data yang cenderung menyebar secara acak dan tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

#### **4.2.3 Uji Hipotesis**

Pada sub-bab ini menjelaskan hasil dari uji statistik sebagai jawaban apakah hipotesis diterima atau ditolak. Bentuk pengujian terdiri dari uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji signifikansi simultan (F) yang menjelaskan uji regresi linier berganda secara keseluruhan dan uji t yang merupakan pengujian hipotesis apakah diterima atau ditolak.

#### 4.2.3.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dilakukan untuk menentukan mengukur seberapa jauh variasi variabel dependen pendapatan asli daerah (PAD). Hasil uji determinasi ( $R^2$ ) penelitian ini akan disajikan sebagai berikut

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,786 <sup>a</sup>	,618	,604	,13229

a. Predictors: (Constant), PjkHotel, PjkResto

b. Dependent Variable: Ln\_Sqrt\_PAD

Sumber: Output SPSS, 2016

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R<sup>2</sup>* adalah 0,604 hal ini menunjukkan bahwa 60,4% variasi pendapatan asli daerah (PAD) dapat dijelaskan oleh variasi dari dua variabel independen yang terdiri dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Sedangkan sisanya 39,6% variasi pendapatan asli daerah (PAD) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model.

#### 4.2.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah seluruh variabel independen dalam model regresi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini uji statistik F dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi  $\leq 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima, yang berarti bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak, yang berarti bahwa seluruh variabel independen dalam model tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.7****Uji Statistik F****ANOVA<sup>b</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.527	2	.763	43.628	.000 <sup>a</sup>
Residual	.945	54	.017		
Total	2.472	56			

a. Dependent Variable: Ln\_Sqrt\_PAD

b. Predictors: (Constant), PjkHotel, PjkResto

Sumber: Output SPSS, 2016

Dalam tabel 4.7 diketahui bahwa uji pengaruh signifikansi simultan dapat dilihat pada nilai F sebesar 43.628 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima, sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel pendapatan asli daerah (PAD) atau dapat dikatakan bahwa variabel pajak hotel dan pajak restoran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah (PAD).

#### 4.2.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji Staistik t bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Kriteria untuk menentukan penerimaan dan penolakan hipotesis dalam uji statistik t adalah dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi  $\leq 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima, yang berarti bahwa variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak, yang berarti bahwa variabel independen secara individu dalam model tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Penelitian ini dilakukan analisis regresi berganda untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas terdiri daripajak hotel dan pajak restoran. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah PAD. Dengan demikian persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_n$$

**Tabel 4.8**

#### Hasil Analisis Regresi Berganda

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model	B	t	p-value
(Constant)	11.848	159.372	.000
1 PjkHotel	-8.569E-12	-.274	.785
PjkResto	1.181E-10	5.981	.000

Sumber: Output SPSS, 2016

a. Dependent Variable: Ln\_Sqrt\_PAD

Berdasarkan tabel 4.8 maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 11,848 - 8,569E - 12 X1 + 1,181E - 10X2$$

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi berganda yang menggunakan program SPSS diperoleh hasil bahwa yang secara signifikan mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) adalah pajak restoran yang memiliki tingkat signifikansi dibawah 0,05. Sedangkan untuk variabel pajak hotel tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan karena memiliki tingkat signifikansi di atas 0,05.

Pengujian hipotesis pertama bertujuan untuk membuktikan apakah pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan tabel 4.8 variabel pajak hotel memiliki nilai signifikansi sebesar 0,785 sehingga berada di atas tingkat signifikansi 0,05. Maka  $H_a$  ditolak, yang artinya pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Semarang. Sedangkan nilai t sebesar -0,274 yang menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan antara pajak hotel terhadap pendapatan daerah kota Semarang. Pajak hotel merupakan salah satu pajak daerah yang menjadi sumber pemasukan dari pendapatan asli daerah. Dengan demikian hipotesis ( $H_1$ ) yang menyatakan Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah **ditolak**.

Pengujian hipotesis kedua bertujuan untuk membuktikan apakah pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan tabel 4.8 variabel pajak restoran memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 sehingga berada di bawah tingkat signifikansi 0,05. Maka  $H_a$  diterima, yang berarti pajak

restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Semarang. Sedangkan nilai t sebesar 5,981 menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada  $\alpha=5\%$ . Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak restoran maka semakin tinggi pula pendapatan asli daerah. Pajak restoran merupakan salah satu pajak daerah yang menjadi sumber pemasukan dari pendapatan asli daerah. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) yang menyatakan Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah **diterima**.

### 4.3 Interpretasi Hasil Uji Hipotesis

Interpretasi hasil akan diuraikan interpretasi hasil analisis penelitian dari masing-masing hipotesis penelitian sesuai dengan metode analisis yang digunakan. Penjelasan masing-masing dan hipotesis hasil pengujian hipotesis penelitian akan disajikan sebagai berikut.

**Tabel 4.9**

#### **Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis**

Ket	Hipotesis	Prediksi	Hasil	Kesimpulan
H1	Pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah	Positif	Tidak signifikan negatif	Hipotesis ditolak
H2	Pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah	Positif	Signifikan positif	Hipotesis diterima

#### 4.3.1 Pajak Hotel Berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis pertama menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan

asli daerah. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini tidak didukung.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Vidya Paramita (2013) yang menyimpulkan bahwa pajak hotel berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan pajak, Vidya (2014) menjelaskan bahwa wajib pajak atau badan bertanggung jawab meningkatkan kesadaran membayar dan melaporkan pajak atas usahanya dengan tepat waktu dan tidak menggelapkan atau menunda pembayaran pajak. Penerimaan pajak hotel yang seharusnya dapat memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, keberadaannya menjadi tidak efektif jika tidak diimbangi dengan kepatuhan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak atau badan secara tepat waktu.

Hasil penelitian ini didukung oleh Maya (2014) yang menjelaskan bahwa dalam laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah, pajak hotel belum mampu meningkatkan anggaran daerah karena kurangnya informasi mengenai hotel, jumlah pertumbuhan hotel serta fasilitas yang diberikan oleh hotel di kota Batu.

Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan tunggakan pajaknya ialah pendapatan yang belum terealisasi, diduga hal tersebut yang menyebabkan pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Semarang. Banyaknya hotel yang menunggak pembayaran pajak dengan alasan berbagai hal dan tidak rutin mengurus perijinan juga dikhawatirkan dapat menyebabkan pembekuan dana. Berdasarkan PerMenpan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan / Rapat di Luar Kantor dalam Rangka

Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur penyempurnaan dari Menpan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Apratur Negara, Pemerintah mengeluarkan kebijakan melarang kepada PNS untuk melaksanakan rapat di hotel sejak 1 Desember 2014. Oleh karena itu kebijakan ini menyebabkan penurunan terhadap tingkat penerimaan pendapatan hotel yang mempengaruhi jumlah pemungutan pada pajak hotel.

#### **4.3.2 Pajak Restoran Berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Hipotesis kedua menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini didukung.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Vidya (2014) yang menyimpulkan bahwa pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Konsisten dengan teori kepatuhan pajak yang mengemukakan bahwa wajib pajak atau badan mempunyai tanggung jawab terhadap pajak usahanya untuk tidak menunda pembayaran atau penggelapan pajak. Pajak restoran yang telah dibayarkan meningkatkan pendapatan asli daerah dalam laporan realisasi anggaran daerah.

Pajak restoran dapat menjadi fokus perhatian pemerintah kota Semarang karena tingkat penerimaan yang merata dengan tingkat peningkatan yang baik karena wujud dari kepatuhan wajib pajak untuk tidak menunda pembayaran atau penggelapan pajak. Ketika restoran merespon positif mengenai kepatuhan pajak

maka pajak restoran memiliki jumlah anggaran yang meningkat yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pajak restoran dapat menjadi salah satu sumber pemasukan dari pendapatan asli daerah sehingga kota Semarang semakin banyak memiliki sumber pendapatan yang akan digunakan dalam pembangunan daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai simpulan, keterbatasan, dan saran. Pada subbab simpulan akan disajikan pembahasan secara singkat dari hasil penelitian. Keterbatasan menjelaskan mengenai kekurangan yang ditemukan setelah dilakukan penelitian. Kemudian saran diberikan untuk kepentingan penelitian selanjutnya. Berikut ini akan dijelaskan uraian secara lebih rinci.

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di kota Semarang. Penelitian ini menggunakan sampel 57 realisasi anggaran pendapatan daerah per bulan dari pajak hotel, pajak restoran dan pendapatan asli daerah kota Semarang yang terdapat di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama tahun 2011 sampai 2015 berturut-turut yang diperoleh dengan menggunakan metode sensus.

Berdasarkan hasil analisis statistik regresi berganda, maka hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis satu (H1) menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil ini tidak mendukung hipotesis satu (H1) yang

menyatakan pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

2. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini mendukung hipotesis dua (H2) yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah

Berdasarkan uraian diatas, maka hasil penelitian menjelaskan bahwa hanya pajak restoran yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak atau badan dalam melakukan pembayaran pajak restoran memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Kepatuhan pajak dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan usahanya, melaporkan pajak terutang dan membayar pajaknya tepat waktu, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak atau badan, maka akan berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

## **5.2 Keterbatasan**

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan ataupun kelemahan yang terdiri dari :

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada dua variabel yang mempengaruhi pendapatan asli daerah yaitu pajak hotel dan pajak restoran.
2. Data penelitian diperoleh melalui kunjungan langsung ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

Ketersediaan data yang yang dibutuhkan masih terbatas. Dalam perolehan data terkendala dengan adanya peraturan bahwa beberapa data yang merupakan rahasia keuangan daerah sehingga penelitian ini tidak bisa memperoleh informasi dan penjelasan-penjelasan terkait data yang tersaji.

3. Periode pengamatan dalam penelitian ini yaitu hanya menggunakan 5 tahun pengamatan, sehingga mengakibatkan pengukuran untuk pendapatan asli daerah menjadi kurang akurat.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan beberapa variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Serta pada bidang kajian yang sama dapat memperluas ruang lingkup penelitian serta menambahkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian.
2. Untuk selanjutnya, pihak DPKAD diharapkan selalu melakukan pembaharuan data / update / pendataan ulang di tiap tahunnya untuk nantinya dapat dihitung target yang harus diperoleh pada tahun anggaran. Laporan keuangan yang diberikan wajib pajak kepada pihak DPKAD saat wajib pajak melakukan pembayaran, juga harus dikoreksi secara detail dan seksama, untuk mencegah kemungkinan wajib pajak tidak melaporkan pajak sebagaimana mestinya.
3. Pemerintah Kota Semarang juga harus dapat menerapkan sanksi

yang tegas terhadap wajib pajak yang menunggak pajak, selain itu juga harus dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, dengan cara peningkatan keamanan kota Semarang sehingga usaha perekonomian dan pariwisata menjadi meningkat di kota Semarang.

4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang agar memperoleh jumlah sampel yang lebih besar dan pengukuran terhadap pendapatan asli daerah menjadi lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alliundin. 2015. *Optimization and Estimated Tax Restaurant to Increasing Performance Development Areas in The City Serang, Banten Province, Indonesia*.
- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2011. Semarang Dalam Angka 2011. Semarang
- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2012. Semarang Dalam Angka 2012. Semarang
- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2013. Semarang Dalam Angka 2013. Semarang
- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2014. Semarang Dalam Angka 2014. Semarang
- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2015. Semarang Dalam Angka 2015. Semarang
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*, Kencana. Jakarta.
- Rustanto, Eka Arif, Siti Nurlaela, Anita Wijayanti. 2014. *Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta*.
- Utami, Engi Sandi. 2014. *Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung*.
- Maya, Erwinda Dwi. 2014. *Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu*.

- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta
- Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Kota Semarang, *Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel*
- Kota Semarang, *Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran*
- Marpaung, Junior Norris. 2009. *Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*. USU Institutional Repository Student Papers Economics Tahun 2010.
- Paramitha, Vidya. 2013. *Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung*. Widyatama Repository Economics Bachelor Tahun 2014.
- Putranty, Mawar Dwi. 2008. *Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Jakarta Barat*. Jurnal UIN Jakarta Repository Tahun 2009.
- Ruyadi, Khoiru. 2009. *Dampak persepsi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Manajemen Perpajakan*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 9 (1):h:61-70, Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Sedana, I Ketut Suwintana, Luh Nyoman Candra Handayani. 2009. *Peranan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

*Kota Denpasar Tahun 2004-2008*. Ekonomi : Politeknik Negeri Bali  
Jurusan Akuntansi (Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan).

Sekaran, Uma. 2011. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Sutedi, Adrian. 2008. *Legal, Tax and Levies*, Ghalia Indonesia.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang  
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak  
Daerah dan Retribusi Daerah

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang  
Pemerintah Daerah

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang  
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Vamiagustina, Vadia. 2014. *Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli  
Daerah*. Jurnal Administrasi Bisnis Vol 14, No 2 Tahun 2014.

Widodo, HG Suseno Triyanto. 1990. *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan  
Perekonomian Indonesia*. Kanisius. Yogyakarta.

Witte, A.D dan D.F. Woodbury. 1985. *The Effect of Tax Laws and Tax  
Administration on Tax Compliance: The Case of the U.S Individual Income  
Tax*. National Tax Journal, 38(1):p:1-13.

Zuraida, Ida. 2012. *Preparation Techniques Regional Regulation on Local Taxes  
and Levies*, Sinar Grafika, Jakarta.

**LAMPIRAN A****DATA VARIABEL PENELITIAN****DATA PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PENDAPATAN ASLI****DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011-2015****TAHUN 2011**

BULAN	PAJAK HOTEL	PAJAK RESTORAN	PAD
Januari	2,635,182,726	2,775,499,469	11,881,743,107
Februari	2,949,456,879	2,618,324,611	33,795,021,469
Maret	2,219,528,679	2,339,897,868	31,764,676,525
April	2,607,723,616	2,529,783,892	33,202,119,937
Mei	2,789,607,641	2,567,715,736	28,745,960,202
Juni	2,967,653,367	2,747,723,722	29,196,050,366
Juli	3,067,922,277	2,845,901,847	31,991,039,022
Agustus	3,416,166,834	3,059,034,340	30,796,745,834
September	2,053,005,135	2,731,529,503	31,836,477,563
Oktober	2,734,853,382	3,012,695,471	33,981,619,695
November	3,303,931,309	3,045,620,187	34,407,007,739
Desember	3,295,006,697	2,779,248,466	55,041,295,615

**TAHUN 2012**

BULAN	PAJAK HOTEL	PAJAK RESTORAN	PAD
Januari	2,932,852,838	3,174,606,896	25,062,637,427
Februari	2,502,057,900	2,991,282,844	31,712,584,579
Maret	2,757,452,340	2,817,356,624	33,981,851,155
April	3,272,400,594	3,221,024,124	32,219,520,970
Mei	3,033,858,028	3,233,640,442	39,688,059,473
Juni	3,392,387,955	3,200,769,643	44,399,135,253
Juli	3,754,483,386	3,524,394,048	38,756,656,894
Agustus	3,114,775,419	3,340,530,140	30,672,800,477
September	2,469,042,955	3,598,327,256	41,541,390,101
Oktober	3,636,708,241	3,282,395,860	40,427,715,680

November	3,419,464,603	3,478,196,727	43,677,971,607
Desember	3,642,190,574	3,544,427,101	235,428,534,801

### TAHUN 2013

BULAN	PAJAK HOTEL	PAJAK RESTORAN	PAD
Januari	4,090,581,130	4,168,163,215	36,794,095,910
Februari	2,912,808,058	3,475,680,611	41,055,689,124
Maret	2,756,731,037	3,337,354,417	46,291,309,787
April	3,386,871,428	3,873,547,110	64,307,670,291
Mei	3,441,071,372	3,544,390,169	57,519,694,178
Juni	3,787,541,462	3,928,781,316	60,909,231,503
Juli	4,210,154,774	4,708,754,253	83,613,282,635
Agustus	3,461,352,880	4,203,159,886	112,408,823,154
September	3,441,947,930	4,840,886,840	60,067,276,486
Oktober	4,125,735,727	3,945,506,459	59,631,232,803
November	4,523,851,138	4,055,910,313	55,909,337,358
Desember	4,536,258,066	4,305,826,034	74,874,714,562

### TAHUN 2014

BULAN	PAJAK HOTEL	PAJAK RESTORAN	PAD
Januari	4,640,306,866	5,429,607,032	40,426,570,517
Februari	3,180,717,809	4,722,299,128	55,773,866,721
Maret	3,139,112,532	3,904,402,074	53,699,547,127
April	3,759,720,687	5,112,812,265	59,542,888,761
Mei	4,117,282,722	4,679,887,745	65,402,039,166
Juni	3,631,408,800	5,178,843,953	77,854,391,191
Juli	5,058,340,130	5,079,160,576	69,457,342,046
Agustus	3,206,027,298	5,822,715,566	98,358,831,459
September	4,180,750,106	5,690,546,241	134,183,337,633
Oktober	5,690,235,270	5,435,187,905	65,892,027,580
November	4,986,125,615	5,797,911,902	64,906,497,896
Desember	4,999,667,629	5,899,371,155	107,667,889,616

### TAHUN 2015

BULAN	PAJAK HOTEL	PAJAK RESTORAN	PAD
Januari	4,965,334,059	6,968,148,921	53,848,096,905
Februari	3,672,451,198	6,105,160,878	55,383,836,803
Maret	3,480,239,281	5,550,853,416	64,269,795,473
April	4,020,182,626	6,187,473,257	68,940,262,300
Mei	4,225,421,860	6,202,178,410	70,229,145,795

Juni	3,960,907,397	6,409,622,057	122,730,343,403
Juli	4,333,343,383	6,883,623,256	72,952,154,709
Agustus	4,771,838,097	7,641,484,805	168,249,588,031
September	5,414,291,461	6,418,894,183	69,032,771,189
Oktober	5,315,483,005	6,400,418,582	65,085,137,341
November	5,631,639,317	6,942,369,244	70,439,376,721
Desember	5,653,964,266	6,445,415,545	50,993,557,941

## LAMPIRAN B

### STATISTIK DESKRIPTIF

#### Descriptive Statistics

Variabel	N	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Nilai Rata-rata	Standar Deviasi
PjkHotel	57	2053005135	5690235270	3735766379	916153090
PjkResto	57	2339897868	7641484805	4407599808	1450505343
PAD	57	25062637427	168249588031	56898090680	27472121880
Valid N (listwise)	57				

## LAMPIRAN C


### UJI NORMALITAS

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


	Unstandardized Residual
N	57
Kolmogorov-Smirnov Z	.102
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction
- Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000

## Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



## Histogram




## HASIL MULTIKOLONIERITAS

### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 PjkHotel	.381	2.623
PjkResto	.381	2.623

## UJI HETEROSKEDASTISITAS

### Scatterplot



## UJI AUTOKORELASI

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	Durbin-Watson
1	1.667

a. Predictors: (Constant), pjkHotel, pjkResto

b. Dependent Variable: Ln\_Sqrt\_PAD

## LAMPIRAN D

## UJI REGRESI

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,786 <sup>a</sup>	,618	,604	,13229

a. Predictors: (Constant), PjkHotel, PjkResto

b. Dependent Variable: Ln\_Sqrt\_PAD

ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.527	2	.763	43.628	.000 <sup>a</sup>
Residual	.945	54	.017		
Total	2.472	56			

a. Dependent Variable: Ln\_Sqrt\_PAD

b. Predictors: (Constant), PjkHotel, PjkResto

Coefficients<sup>a</sup>

Model	B	t	Sig.
(Constant)	11.848	159.372	.000
1 PjkHotel	-8.569E-12	-.274	.785
PjkResto	1.181E-10	5.981	.000

a. Dependent Variable: Ln\_Sqrt\_PAD

